



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah dilakukan evaluasi dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan index harga di pasar, maka tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 9 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679),
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 02),

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Pasal 1

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

J A B A T A N	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. Ekspansos	
KABAG. HUKUM	
KASUBBAG. t. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 9

Lampiran Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 9 Tahun 2016
 Tanggal : 21 Maret 2016

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Objek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp./ekor)
1.	Sewa rumah potong hewan ditetapkan : a. Ternak besar (sapi/kerbau/kuda) b. Ternak kecil (kambing/domba)	Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-
2.	Ternak yang akan dipotong di dalam dan di luar rumah potong hewan dikenakan ongkos pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan ante-mortem) yang ditetapkan : a. Ternak besar (sapi/kerbau/kuda) b. Ternak babi c. Ternak kecil (kambing/domba) d. Unggas	Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 500,-
3.	Daging ternak besar yang berasal dari dan dipasarkan di wilayah Kabupaten Langkat dikenakan ongkos pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan post-mortem)	Rp. 75.000,-

JABATAN	PADA
SEKRETARIS DAERAH	12-1
ASISTEN DAERAH	12-1
KABAG HUKUM	12-16
KASUBAG + Hukum	12-16
STAF BAGIAN HUKUM	12-16

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU